

Jurnal saya.pdf

by Gubarish Humaine

Submission date: 25-May-2026 12:44AM (UTC-0500)

Submission ID: 2968901086

File name: Jurnal_saya.pdf (613.04K)

Word count: 5276

Character count: 36844

Pernikahan sebagai Upaya Rehabilitasi Moral bagi Pecandu Pornografi: Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah

²³ **Fadlillah Alif Baihaqi, Yusdi Haq**
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Email: aliffadlillah61@gmail.com

Abstract ¹⁴

The phenomenon of pornography in the digital era is no longer understood merely as an individual moral issue, but has evolved into a social problem affecting self-control, sexual behavior, and family stability. Previous studies in Islamic law have predominantly focused on prohibition and prevention, while rehabilitative approaches toward pornography addiction remain relatively limited. This study aims to analyze and construct an argument regarding the role of marriage as a mechanism of moral rehabilitation for pornography addicts from the perspective of maqāṣid al-syarī'ah. This research employs a qualitative approach using library research, analyzed through a thematic-conceptual framework based on maqāṣid al-syarī'ah. The data sources include the Qur'an, Hadith, maqāṣid literature, and scientific studies related to pornography, sexual behavior, and Islamic family law. The findings reveal that pornography disrupts the protection of intellect (ḥifẓ al-'aql), honor (ḥifẓ al-'ird), and lineage (ḥifẓ al-nasl). In this context, marriage possesses rehabilitative potential as it can foster self-control, channel biological needs through lawful means, and establish moral as well as social responsibility. However, such rehabilitative function is conditional and depends on psychological readiness, emotional maturity, and the quality of marital relationships. This study emphasizes that maqāṣid al-syarī'ah can be developed not only as a normative legal foundation, but also as a rehabilitative approach in addressing contemporary moral problems.

Keywords: Pornography; Marriage; Moral Rehabilitation; Maqāṣid al-Syarī'ah; Islamic Family Law.

Abstrak

Fenomena pornografi di era digital tidak lagi hanya dipahami sebagai persoalan moral individual, tetapi telah berkembang menjadi problem sosial yang memengaruhi kontrol diri, perilaku seksual, dan stabilitas keluarga. Kajian hukum Islam selama ini cenderung berfokus pada aspek pelarangan dan pencegahan, sementara pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu pornografi masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengonstruksi argumentasi mengenai peran pernikahan sebagai mekanisme rehabilitasi moral bagi pecandu pornografi dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang dianalisis melalui pendekatan tematik-konseptual berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Sumber data penelitian meliputi Al-Qur'an, hadis, literatur maqāṣid, serta penelitian ilmiah terkait pornografi, perilaku seksual, dan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pornografi berdampak pada terganggunya fungsi perlindungan akal (ḥifẓ al-'aql), kehormatan (ḥifẓ al-'ird), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Dalam konteks tersebut, pernikahan memiliki potensi rehabilitatif karena mampu membangun kontrol diri, menyalurkan kebutuhan biologis secara sah, serta membentuk tanggung jawab moral dan sosial. Namun, fungsi rehabilitatif tersebut bersifat kondisional dan bergantung pada kesiapan psikologis, kedewasaan emosional, serta kualitas relasi pasangan. Penelitian ini menegaskan bahwa maqāṣid al-syarī'ah dapat dikembangkan tidak hanya sebagai dasar normatif hukum, tetapi juga sebagai pendekatan rehabilitatif dalam merespons problem moral kontemporer.

Kata kunci: Pornografi; Pernikahan; Rehabilitasi Moral; Maqāṣid al-Syarī'ah; Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Dalam kerangka ideal hukum keluarga Islam, pernikahan diposisikan sebagai institusi normatif yang tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai mekanisme penjagaan moral dan stabilisasi sosial. Pernikahan berperan dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan akal (*hifz al-'aql*) dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan instrumen etis-religius yang mengatur perilaku manusia, khususnya dalam pengendalian syahwat dan pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Auda, 2021). Namun, konstruksi ideal tersebut menghadapi tantangan serius dalam masyarakat digital kontemporer. Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan akses terhadap konten pornografi secara signifikan. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa sepanjang 2023 lebih dari 1,9 juta konten pornografi telah diblokir (Kominfo RI, 2023), yang diperkuat oleh laporan global terkait tingginya konsumsi pornografi di Indonesia (We Are Social, 2024).

Paparan pornografi tidak hanya berdampak pada aspek moral, tetapi juga pada dimensi psikologis dan perilaku seksual individu. Penelitian menunjukkan adanya hubungan antara paparan pornografi dengan meningkatnya perilaku seksual berisiko, distorsi relasi intim, serta penurunan kontrol diri (Pradja et al., 2025). Dampak tersebut juga meluas pada institusi keluarga, di mana konsumsi pornografi berkorelasi dengan terganggunya keharmonisan rumah tangga, meningkatnya konflik relasi, serta menurunnya kualitas komunikasi pasangan (Setiawan, 2019). Meskipun penelitian tersebut bersifat kontekstual, temuan ini sejalan dengan kecenderungan umum yang menunjukkan bahwa paparan pornografi memiliki implikasi terhadap stabilitas relasi pasangan. Kondisi ini menegaskan bahwa pornografi tidak lagi bersifat individual, tetapi telah mengganggu struktur sosial keluarga.

Dalam merespons fenomena ini, kajian hukum Islam kontemporer cenderung menempatkan pornografi dalam kerangka normatif yang berfokus pada pelarangan dan pencegahan (Putra & Hernida, 2025). Pendekatan ini berperan penting dalam menjaga nilai moral, tetapi memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan individu yang telah mengalami paparan intens dan ketergantungan. Dalam kondisi tersebut, persoalan tidak lagi berada pada tataran halal dan haram, melainkan bergeser pada kebutuhan akan mekanisme rehabilitatif yang mampu memulihkan fungsi moral dan kontrol diri secara berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian pornografi dalam perspektif Islam masih didominasi oleh pendekatan normatif, preventif, dan edukatif. Mustatho et al. (2025) menekankan aspek larangan, Saputra (2023) pada pencegahan berbasis

maqāṣid, dan Aprilia (2023) pada pendekatan konseling Islam. Meskipun memberikan kontribusi penting, ketiga pendekatan tersebut masih berfokus pada tahap pencegahan dan pengendalian, serta belum mengembangkan kerangka rehabilitasi yang sistematis bagi individu yang telah mengalami kecanduan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan konseptual dalam literatur hukum Islam terkait absennya pendekatan rehabilitatif berbasis institusi pernikahan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian sebelumnya belum mengintegrasikan pernikahan sebagai mekanisme yang memiliki potensi terapeutik dalam memulihkan disfungsi moral dan kontrol diri individu. Selain itu, belum terdapat kajian yang secara eksplisit menghubungkan fungsi regulatif pernikahan dengan proses pemulihan perilaku adiktif terhadap pornografi. Padahal, dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, setiap instrumen hukum idealnya tidak hanya berfungsi preventif, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap kerusakan (*mafsadat*) yang telah terjadi (Auda, 2021). Dengan demikian, kekosongan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana fenomena kecanduan pornografi dapat dipahami sebagai bentuk disfungsi kontrol diri yang memerlukan pendekatan pemulihan dalam perspektif Islam. Fokus penelitian tidak hanya pada aspek normatif hukum pornografi, tetapi pada bagaimana pernikahan dapat dimaknai sebagai instrumen rehabilitatif dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Pada saat yang sama, penelitian ini menghindari asumsi bahwa pernikahan secara otomatis menjadi solusi, dengan menekankan pentingnya kontrol diri dan disiplin spiritual (Ar et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengonstruksi argumentasi mengenai peran pernikahan sebagai mekanisme rehabilitasi moral bagi pecandu pornografi dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi *maqāṣid* sebagai kerangka analitis dengan fungsi institusional pernikahan sebagai mekanisme rehabilitatif yang bersifat kondisional. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam, sementara secara praktis memberikan kontribusi dalam pengembangan pendekatan alternatif yang lebih komprehensif dalam menangani fenomena pornografi di era digital.

18

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis konseptual terhadap relasi antara pernikahan, rehabilitasi moral, dan kecanduan pornografi dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan

mengukur fenomena secara statistik, melainkan memahami konstruksi makna, hubungan konseptual, dan fungsi normatif institusi pernikahan dalam menjawab problem moral kontemporer. Sementara itu, jenis penelitian kepustakaan digunakan karena objek kajian berada pada ranah pemikiran hukum Islam, sehingga sumber utama penelitian berasal dari teks-teks normatif dan literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan ini dinilai paling tepat untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang berorientasi pada eksplorasi argumentasi dan interpretasi *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap fenomena kecanduan pornografi. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak ditempatkan hanya sebagai landasan teoritik, tetapi sebagai alat analisis (analytical framework) untuk menilai bagaimana fungsi regulatif pernikahan dapat dipahami sebagai mekanisme rehabilitatif dalam menjaga kemaslahatan individu.

Objek material penelitian ini adalah fenomena kecanduan pornografi dan relevansinya terhadap institusi pernikahan dalam hukum Islam, sedangkan objek formalnya adalah perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap fungsi rehabilitatif pernikahan. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta literatur klasik dan kontemporer yang membahas *maqāṣid al-syarī'ah*, pernikahan, pengendalian syahwat, dan perilaku seksual. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, skripsi, buku, laporan resmi, dan penelitian mutakhir terkait pornografi, rehabilitasi moral, serta hukum keluarga Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menyeleksi literatur berdasarkan relevansi substantif terhadap fokus penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen utama adalah peneliti sendiri (human instrument) yang berperan dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi data secara kritis. Posisi peneliti sebagai instrumen utama dipandang relevan dalam penelitian kualitatif karena analisis terhadap teks dan konsep memerlukan sensitivitas interpretatif serta kemampuan memahami konteks normatif dan sosial secara mendalam.

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik-konseptual yang dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, reduksi dan kategorisasi data dengan mengidentifikasi tema-tema utama terkait pornografi, kontrol diri, tujuan pernikahan, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Kedua, interpretasi konseptual dengan menelaah keterkaitan antara fungsi pernikahan dan prinsip-prinsip *maqāṣid*, khususnya dalam menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Ketiga, konstruksi argumentasi dilakukan untuk merumuskan bagaimana pernikahan dapat diposisikan sebagai mekanisme rehabilitasi moral yang bersifat kondisional, bukan solusi otomatis terhadap kecanduan pornografi. Analisis ini dilakukan secara kritis untuk menghindari simplifikasi normatif dan memastikan adanya konsistensi antara rumusan masalah, kerangka teori, dan hasil penelitian. Dengan demikian, metode yang digunakan tidak hanya berfungsi

menjelaskan fenomena, tetapi juga mengonstruksi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam merespons problem moral di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Pornografi dalam Perspektif Islam dan Dampaknya

Pornografi dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai representasi visual yang menampilkan aktivitas seksual secara eksplisit, tetapi juga sebagai segala bentuk media yang mendorong munculnya syahwat secara tidak terkendali dan berpotensi mengarahkan individu pada perilaku seksual menyimpang. Dalam konteks hukum Islam, pornografi dikategorikan sebagai bagian dari perbuatan *fāḥisyah* karena bertentangan dengan prinsip penjagaan moral dan kesucian diri. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. dalam QS. An-Nūr [24]: 30–31 sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka.”

Ayat tersebut menegaskan pentingnya pengendalian pandangan dan penjagaan kehormatan diri sebagai bagian dari mekanisme perlindungan moral dalam Islam. Pemahaman ini menunjukkan bahwa larangan terhadap pornografi tidak semata didasarkan pada aspek visualitas seksual, melainkan pada potensi destruktifnya terhadap akal, perilaku, dan relasi sosial individu. Dalam konteks digital kontemporer, transformasi media berbasis internet menjadikan pornografi lebih mudah diakses, bersifat privat, dan sulit dikontrol, sehingga meningkatkan risiko internalisasi perilaku seksual menyimpang dalam kehidupan sehari-hari (Adlin & Husaini, 2025).

Fenomena pornografi di era digital tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran moral individual, tetapi telah berkembang menjadi problem perilaku adiktif yang memiliki dampak psikologis dan sosial yang kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pornografi secara berulang dapat memengaruhi sistem kontrol diri individu, memicu ketergantungan, serta membentuk pola perilaku seksual kompulsif (Kamila & Tasaufi, 2023). Dalam konteks ini, pornografi bekerja melalui mekanisme stimulasi visual yang berulang sehingga memengaruhi pola pikir dan perilaku seksual seseorang. Kondisi tersebut menyebabkan individu mengalami kesulitan dalam mengontrol impuls seksual secara sehat. Oleh karena itu, problem pornografi tidak cukup dijelaskan melalui pendekatan hukum normatif semata, tetapi memerlukan analisis yang mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan moral secara integratif.

Selain berdampak pada individu, konsumsi pornografi juga memengaruhi kualitas relasi dalam kehidupan keluarga. Paparan pornografi secara terus-menerus dapat membentuk ekspektasi seksual yang tidak realistis, menurunkan kualitas komunikasi pasangan, serta memicu konflik rumah tangga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi ini bertentangan dengan tujuan pernikahan sebagai sarana membangun ketenangan dan keharmonisan keluarga (Maulina et al., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa pornografi bukan sekadar persoalan moral privat, tetapi telah menjadi faktor disruptif terhadap stabilitas institusi keluarga. Dengan demikian, meningkatnya konsumsi pornografi berimplikasi langsung terhadap terganggunya fungsi sosial pernikahan sebagai ruang pembinaan moral dan emosional.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Mustatho et al. (2025) yang menempatkan pornografi sebagai ancaman terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga akal dan keturunan. Namun, penelitian sebelumnya cenderung berhenti pada aspek pelanggaran dan belum menjelaskan bagaimana dampak pornografi bekerja secara sistemik terhadap perilaku dan relasi sosial individu. Sementara itu, penelitian Aprilia (2023) mulai mengaitkan pornografi dengan aspek psikologis melalui pendekatan konseling Islam, tetapi masih berfokus pada upaya preventif dan pendampingan eksternal. Berbeda dengan penelitian tersebut, kajian ini memandang pornografi sebagai bentuk disfungsi kontrol diri yang membutuhkan pendekatan rehabilitatif yang lebih komprehensif. Dalam konteks inilah, institusi pernikahan menjadi relevan untuk dianalisis, bukan sekadar sebagai legalisasi hubungan seksual, tetapi sebagai mekanisme regulatif yang berpotensi memulihkan orientasi moral dan kontrol diri individu.

Kerusakan Maqāṣid al-Syarī'ah akibat Pornografi

Dalam perspektif hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan kerangka fundamental yang digunakan untuk menilai keberadaan suatu perilaku berdasarkan kemaslahatan dan kerusakan yang ditimbulkannya (Pasie, 2025). Maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif dalam penetapan hukum, tetapi juga sebagai instrumen analitis dalam membaca problem sosial kontemporer. Auda (2021) menegaskan bahwa *maqāṣid* harus dipahami secara dinamis dan kontekstual agar mampu menjawab kompleksitas persoalan modern. Dalam konteks pornografi, pendekatan *maqāṣid* menjadi relevan karena fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran moral individual, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan akal, kehormatan, keturunan, dan stabilitas sosial. Oleh sebab itu, analisis terhadap pornografi tidak cukup berhenti pada status keharamannya, melainkan perlu melihat sejauh mana perilaku tersebut merusak tujuan dasar syariat dalam kehidupan manusia.

Salah satu *maqāṣid* yang paling terdampak akibat pornografi adalah *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal). Paparan pornografi yang berlangsung secara terus-menerus dapat memengaruhi pola pikir, persepsi seksual, dan kemampuan individu dalam mengendalikan dorongan syahwat. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pornografi secara intens berpotensi menyebabkan perubahan perilaku, penurunan sensitivitas moral, serta kecenderungan terhadap perilaku seksual kompulsif (Isgandarova, 2019). Dalam perspektif *maqāṣid*, kondisi tersebut menunjukkan terganggunya fungsi akal sebagai instrumen pengendali perilaku manusia. Kerusakan ini menjadi penting karena Islam menempatkan akal sebagai fondasi utama dalam menjaga keseimbangan moral dan sosial. Dengan demikian, pornografi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas yang melanggar norma agama, tetapi sebagai faktor yang melemahkan kapasitas rasional individu dalam mengontrol dirinya.

Selain merusak akal, pornografi juga berdampak terhadap *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan) (Ikhsan et al., 2020). Dalam konteks ini, pornografi berpotensi mendorong munculnya perilaku seksual menyimpang, normalisasi hubungan seksual di luar pernikahan, serta distorsi terhadap makna relasi suami-istri. Dampak tersebut tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga mengganggu kualitas relasi keluarga dan keberlangsungan institusi pernikahan. Setiawan (2019) menunjukkan bahwa konsumsi pornografi dapat memicu konflik rumah tangga dan menurunkan kualitas komunikasi pasangan. Temuan ini memperlihatkan bahwa pornografi memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas keluarga sebagai basis utama pembentukan keturunan yang sehat secara moral dan sosial. Dalam perspektif *maqāṣid*, kondisi tersebut mencerminkan terjadinya kerusakan pada struktur perlindungan kehormatan dan keberlanjutan keluarga.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pornografi tidak dapat direduksi hanya sebagai persoalan pelanggaran seksual individual, tetapi sebagai fenomena yang mengganggu struktur kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Penelitian Mustatho et al. (2025) telah menempatkan pornografi sebagai ancaman terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, tetapi pembahasannya masih berfokus pada aspek hukum normatif. Sementara itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kerusakan akibat pornografi bekerja secara lebih sistemik melalui pelemahan kontrol diri, disfungsi relasi keluarga, dan terganggunya orientasi moral individu. Dengan demikian, pendekatan *maqāṣid* dalam penelitian ini tidak hanya digunakan untuk menjelaskan larangan pornografi, tetapi juga untuk mengidentifikasi kebutuhan akan mekanisme pemulihan yang mampu mengembalikan fungsi-fungsi *maqāṣid* yang telah terganggu. Pada titik inilah pembahasan mengenai

pernikahan menjadi relevan sebagai institusi yang berpotensi menjalankan fungsi rehabilitatif dalam kerangka hukum keluarga Islam (Arisman, 2019).

11 Konsep Pernikahan dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan tidak dipahami semata sebagai hubungan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai institusi moral yang memiliki tujuan menjaga keteraturan sosial dan keberlangsungan kehidupan manusia (Rohimah et al., 2024). Pernikahan diposisikan sebagai sarana untuk membangun keluarga yang *sakinah*, menjaga kehormatan diri, serta mengarahkan pemenuhan kebutuhan biologis ke dalam mekanisme yang sah secara syariat. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, fungsi tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi privat, tetapi juga dimensi sosial dan moral yang bertujuan menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat melalui pergeseran paradigma perlindungan personal menuju perlindungan tatanan keluarga secara sistemik. Konsep tersebut selaras dengan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. dalam QS. Ar-Rūm [30]: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”

51 Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dipahami dalam dimensi biologis, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan stabilitas emosional, kasih sayang, dan ketenangan moral dalam relasi keluarga.

Salah satu fungsi utama pernikahan dalam Islam adalah sebagai mekanisme regulasi syahwat dan pengendalian perilaku seksual. Islam tidak menempatkan dorongan seksual sebagai sesuatu yang harus ditekan secara absolut, tetapi diarahkan melalui institusi yang sah dan bertanggung jawab. Perspektif ini juga sejalan dengan hadis Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*..

19 يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah. Sebab, pernikahan lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks ini, pernikahan berfungsi sebagai media penyaluran kebutuhan biologis yang sekaligus membangun disiplin moral dan tanggung jawab emosional. Perspektif ini sejalan dengan kajian Aulia dan Saifulloh (2026) yang menegaskan bahwa pengendalian impuls seksual dalam Islam tidak hanya bergantung pada larangan normatif, tetapi juga pada pembentukan kontrol diri melalui mekanisme spiritual dan relasional. Dengan demikian, pernikahan dapat dipahami sebagai sistem pengendalian sosial yang tidak hanya mengatur perilaku seksual, tetapi juga membentuk orientasi moral individu secara bertahap.

Dalam konteks problem pornografi, fungsi regulatif pernikahan menjadi relevan karena perilaku adiktif terhadap pornografi pada dasarnya berkaitan dengan lemahnya kontrol diri dan distorsi dalam pemaknaan relasi seksual. Pernikahan, dalam hal ini, berpotensi menciptakan ruang relasional yang lebih sehat melalui interaksi emosional, tanggung jawab sosial, dan pemenuhan kebutuhan biologis yang sah. Berbeda dengan pornografi yang bersifat individualistik dan berorientasi pada stimulasi sesaat, pernikahan menuntut adanya komitmen, kedewasaan emosional, dan tanggung jawab timbal balik. Oleh sebab itu, secara konseptual pernikahan memiliki potensi rehabilitatif karena mampu menggeser orientasi seksual dari pola konsumtif menuju relasi interpersonal yang lebih etis dan bertanggung jawab (Ar et al., 2025). Dalam perspektif *maqāṣid*, proses tersebut menunjukkan upaya pemulihan terhadap fungsi akal, kehormatan, dan keturunan yang sebelumnya terganggu akibat pornografi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki fungsi yang lebih luas dibanding sekadar legalisasi hubungan seksual. Penelitian Saputra (2023) lebih menekankan aspek preventif melalui pengendalian pandangan dan penjagaan moral, sedangkan Aprilia (2023) berfokus pada pendekatan konseling dalam mengatasi perilaku menyimpang. Penelitian ini berbeda karena menempatkan pernikahan sebagai bagian dari mekanisme rehabilitatif dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Meskipun demikian, penelitian ini tidak memandang pernikahan sebagai solusi instan terhadap kecanduan pornografi. Efektivitas fungsi rehabilitatif tersebut tetap bergantung pada kesiapan psikologis, kemampuan kontrol diri, dan kualitas relasi yang dibangun dalam pernikahan. Dengan demikian, pernikahan dipahami bukan sebagai solusi otomatis, melainkan sebagai institusi yang memiliki potensi pemulihan moral apabila dijalankan sesuai dengan tujuan syariat.

Pernikahan sebagai Mekanisme Rehabilitasi Moral

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pernikahan memiliki potensi rehabilitatif karena berfungsi mengarahkan kembali perilaku seksual manusia ke dalam kerangka yang sah, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan. Rehabilitasi dalam

konteks ini tidak dimaknai sebagai proses medis semata, tetapi sebagai upaya pemulihan orientasi moral, kontrol diri, dan fungsi sosial individu yang mengalami disfungsi akibat kecanduan pornografi (Sirais, 2025). Hal ini relevan karena perilaku adiktif terhadap pornografi pada dasarnya ditandai oleh dominasi syahwat yang tidak terkontrol serta lemahnya kemampuan individu dalam membatasi impuls seksual. Dalam kondisi tersebut, pernikahan dapat dipahami sebagai institusi yang menyediakan ruang legal, emosional, dan sosial untuk membangun kembali pola relasi seksual yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, fungsi rehabilitatif pernikahan terletak pada kemampuannya menggeser perilaku seksual dari pola konsumtif dan individualistik menuju relasi interpersonal yang berorientasi pada tanggung jawab moral dan sosial.

Fungsi rehabilitatif tersebut bekerja melalui beberapa mekanisme. Pertama, pernikahan menciptakan relasi interpersonal yang lebih stabil dibanding pola konsumsi pornografi yang bersifat individual dan imajinatif. Kedua, pernikahan membangun tanggung jawab emosional dan sosial yang menuntut individu untuk mengendalikan perilaku seksualnya dalam kerangka komitmen bersama. Ketiga, pemenuhan kebutuhan biologis melalui hubungan yang sah dapat membantu mengurangi dorongan kompulsif terhadap konsumsi pornografi dan perilaku seksual menyimpang lainnya, termasuk masturbasi yang dalam beberapa kasus berkaitan dengan paparan pornografi serta lemahnya kontrol impuls seksual (Doni, 2025). Dalam konteks ini, pernikahan dapat dipahami sebagai media pengalihan dorongan seksual menuju relasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip penjagaan kehormatan dalam hukum Islam. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. dalam QS. Al-Mu'minun [23]: 5–7 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Barang siapa mencari selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan seksual dalam kerangka relasi yang sah dan bertanggung jawab sebagai bagian dari penjagaan moral individu. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, mekanisme ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sarana legalisasi hubungan seksual, tetapi juga media pembentukan kedewasaan moral dan disiplin diri. Oleh sebab itu, fungsi rehabilitatif pernikahan tidak bekerja secara instan, melainkan melalui proses adaptasi psikologis, spiritual, dan sosial yang berlangsung secara bertahap.

Jika dianalisis melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, fungsi rehabilitatif pernikahan berkaitan langsung dengan upaya pemulihan terhadap tujuan-tujuan dasar syariat yang sebelumnya terganggu akibat pornografi (Miswanto, 2025). Pada aspek *hifẓ al-'aql*, pernikahan berpotensi membantu individu membangun kembali kontrol diri dan stabilitas emosional. Pada aspek *hifẓ al-nasl*, pernikahan mengarahkan dorongan seksual ke dalam relasi yang sah dan bertanggung jawab. Sementara pada aspek *hifẓ al-'ird*, pernikahan berfungsi menjaga kehormatan diri dan pasangan melalui relasi yang berbasis komitmen. Dengan demikian, pernikahan dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai solusi sosial, tetapi sebagai instrumen syariat yang berorientasi pada pemulihan kemaslahatan individu dan keluarga. Perspektif ini memperluas fungsi *maqāṣid* dari sekadar kerangka normatif menjadi pendekatan rehabilitatif terhadap problem moral kontemporer.

Meskipun demikian, penelitian ini tidak memandang pernikahan sebagai solusi absolut terhadap kecanduan pornografi. Efektivitas fungsi rehabilitatif pernikahan tetap bergantung pada sejumlah faktor, seperti kesiapan psikologis, kemampuan pengendalian diri, kematangan emosional, dan kualitas relasi pasangan. Tanpa faktor-faktor tersebut, pernikahan justru berpotensi melahirkan problem baru, seperti konflik rumah tangga, kekerasan emosional, atau ketidakpuasan relasi seksual. Perspektif ini sejalan dengan Ar et al. (2025) yang menegaskan bahwa pengendalian impuls seksual dalam Islam memerlukan disiplin spiritual dan kontrol diri yang berkelanjutan. Oleh karena itu, asumsi bahwa pernikahan secara otomatis mampu menyelesaikan seluruh problem seksual merupakan bentuk simplifikasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kompleksitas perilaku adiktif. Dalam konteks ini, fungsi rehabilitatif pernikahan dalam penelitian ini dipahami pada level konseptual-normatif berdasarkan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, bukan sebagai klaim efektivitas empiris yang telah teruji secara psikologis.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif berbasis pernikahan menawarkan perspektif baru dalam kajian hukum keluarga Islam terkait problem pornografi. Jika penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek larangan, pencegahan, dan konseling, maka penelitian ini menempatkan pernikahan sebagai institusi sosial-keagamaan yang memiliki fungsi pemulihan moral secara lebih komprehensif. Perbedaan ini memberikan implikasi ilmiah bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dikembangkan tidak hanya sebagai dasar penetapan hukum, tetapi juga sebagai kerangka rehabilitasi sosial terhadap perilaku menyimpang (Karmilasari, 2025). Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki potensi untuk merespons problem moral kontemporer secara lebih kontekstual dan aplikatif, tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar syariat.

Meskipun pernikahan memiliki potensi rehabilitatif dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini menolak pandangan simplistik yang menempatkan pernikahan sebagai solusi instan terhadap kecanduan pornografi. Problem pornografi merupakan fenomena kompleks yang melibatkan aspek psikologis, sosial, spiritual, dan budaya digital (Mardhatillah, 2025), sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan status pernikahan. Dalam banyak kasus, individu yang memasuki pernikahan tanpa kesiapan emosional dan kemampuan kontrol diri justru berpotensi membawa problem adiktif tersebut ke dalam relasi rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas fungsi rehabilitatif pernikahan sangat bergantung pada kualitas kesadaran moral, kedewasaan psikologis, dan komitmen individu dalam menjalankan nilai-nilai pernikahan secara substantif. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi berbasis pernikahan perlu dipahami sebagai proses yang bersifat kondisional dan multidimensional, bukan formula tunggal yang berlaku universal.

Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki fleksibilitas untuk dikembangkan sebagai kerangka analisis terhadap problem moral kontemporer, termasuk kecanduan pornografi. Selama ini, kajian *maqāṣid* dalam hukum keluarga Islam lebih banyak digunakan untuk menjelaskan tujuan normatif pernikahan, seperti menjaga keturunan dan kehormatan (Subaki & Abadi, 2025). Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* juga dapat dioperasionalkan sebagai pendekatan rehabilitatif yang menekankan aspek pemulihan kemaslahatan individu dan keluarga. Perspektif tersebut memberikan kontribusi baru dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan tantangan digital. Dengan demikian, penelitian ini memperluas fungsi *maqāṣid* dari sekadar legitimasi hukum menuju instrumen analisis sosial yang lebih aplikatif dan kontekstual.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa penanganan problem pornografi dalam masyarakat Muslim memerlukan pendekatan yang lebih integratif antara aspek moral, psikologis, dan institusional. Pernikahan dapat diposisikan sebagai salah satu mekanisme rehabilitatif, tetapi harus disertai dengan penguatan pendidikan moral, kontrol diri, kesiapan psikologis, dan pembinaan relasi keluarga yang sehat. Temuan ini juga relevan bagi pengembangan program bimbingan pranikah dan konseling keluarga dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, agar tidak hanya berorientasi pada legalitas pernikahan, tetapi juga pada kesiapan moral dan emosional pasangan. Dengan demikian, pendekatan rehabilitatif berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi alternatif dalam merespons problem pornografi secara lebih komprehensif di tengah tantangan masyarakat digital kontemporer (Aulia & Saifulloh, 2026).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diposisikan sebagai mekanisme rehabilitasi moral bagi pecandu pornografi, bukan semata sebagai legalisasi hubungan seksual. Fungsi rehabilitatif tersebut terletak pada kemampuan pernikahan dalam membangun kontrol diri, mengarahkan dorongan seksual ke dalam relasi yang sah, serta menciptakan tanggung jawab moral dan sosial yang lebih stabil. Dalam kerangka *maqāṣid*, pernikahan berkontribusi pada upaya pemulihan terhadap fungsi-fungsi syariat yang terganggu akibat pornografi, khususnya perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, temuan penelitian ini memperluas pemahaman bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif penetapan hukum, tetapi juga sebagai pendekatan rehabilitatif dalam merespons problem moral kontemporer.

Secara teoretis, penelitian ini menguatkan sekaligus memperluas kajian hukum keluarga Islam yang selama ini cenderung menempatkan pernikahan dalam fungsi preventif dan normatif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada pelarangan pornografi, pencegahan perilaku seksual menyimpang, atau pendekatan konseling Islam, penelitian ini menunjukkan bahwa institusi pernikahan memiliki fungsi rehabilitatif yang dapat dianalisis melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Temuan ini juga mengkritisi asumsi simplistik bahwa pernikahan secara otomatis mampu menyelesaikan problem seksual, karena efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan psikologis, kontrol diri, dan kualitas relasi pasangan. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi pengembangan program bimbingan pranikah, konseling keluarga, dan pendidikan moral berbasis hukum keluarga Islam di Indonesia agar lebih memperhatikan aspek kesiapan emosional dan rehabilitasi perilaku, bukan hanya legalitas pernikahan semata.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kepustakaan sehingga belum menyentuh pengalaman empiris individu yang mengalami kecanduan pornografi dalam kehidupan pernikahan. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan melalui pendekatan empiris, seperti studi kasus atau penelitian lapangan, untuk menguji bagaimana fungsi rehabilitatif pernikahan bekerja dalam realitas sosial secara lebih konkret. Selain itu, kajian selanjutnya juga dapat mengembangkan perspektif interdisipliner dengan mengintegrasikan hukum keluarga Islam, psikologi, dan studi media digital agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penanganan problem pornografi di masyarakat Muslim kontemporer. Dengan demikian, pengembangan kajian ini diharapkan mampu memperkuat relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjawab tantangan moral di era digital secara lebih aplikatif dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin, A. B., & Husaini, A. (2025). Strategi Mengatasi Dampak Digiseksual terhadap Keharmonisan Keluarga Muslim di Era Society 5.0 Perspektif Maqashid Syariah. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1118–1127. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6249>
- Aprilia, L. (2023). Peran Bimbingan dan Konseling Islam dalam Mengatasi Pornografi dan Seks Bebas pada Remaja. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(5), 1105–1127. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.423>
- Ar, A. L. S., Maharani, R. A. T., & Masitoh. (2025). The Role of Fasting in Managing Sexual Impulses within Marriage: A Study of Ali Ahmad al-Jurjāwī's Thought. *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 6(1), 46–60. <https://doi.org/10.24042/02y3f726>
- Arisman. (2019). *Dimensi Maqashid Syari'ah dalam Perkawinan*. Kalimedia. [https://repository.uin-suska.ac.id/91930/2/DIMENSI MAQASHID SYARI'AH DALAM PERKAWINAN.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/91930/2/DIMENSI%20MAQASHID%20SYARI'AH%20DALAM%20PERKAWINAN.pdf)
- Auda, J. (2021). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=eSiGEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&ots=iV_E4MUTj&sig=ttnvMnMRV15y98ro4XB17Nb_1JU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Aulia, D. F., & Saifulloh, K. (2026). Tantangan Hukum Keluarga Islam di Era Disrupsi: Telaah Berbasis Maqasid terhadap Perilaku Digital Menyimpang. *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 13(1), 384–391. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i1.22687>
- Doni, S. D. (2025). *Dinamika Psikologis pada Remaja yang Melakukan Masturbasi*. <https://repository.radenintan.ac.id/40038/>
- Ikhsan, M., Jannah, S., & Rifai, A. (2020). Menakar Undang-Undang Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqāṣid Al-Syarī'ah. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(4), 709–724. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.264>
- Isgandarova, N. (2019). Muraqaba as a Mindfulness-Based Therapy in Islamic Psychotherapy. *Journal of Religion and Health*, 58(4), 1146–1160. <https://doi.org/10.1007/s10943-018-0695-y>
- Kamila, A. T., & Tasaufi, M. N. F. (2023). Muraqabah sebagai Terapi Berbasis Mindfulness dalam Psikoterapi Islam untuk Mengatasi Adiksi Pornografi. *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, 8(2), 195–209. <https://doi.org/10.22373/psikoislamedia.v8i2.20208>
- Karmilasari, P. A. (2025). *Analisis Peran Hukum Pidana Islam dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber: Tantangan dan Solusi*. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11168/>
- Kominfo RI. (2023). *Siaran Pers No. 352/HM/KOMINFO/10/2023 tentang Situs Terimbas Pemutusan Akses, Kominfo Terus Sempurnakan Sistem Penanganan*

Konten Negatif. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-352-hm-kominfo-10-2023-tentang-situs-terimbas-pemutusan-akses-kominfo-terus-sempurnakan-sistem-penanganan-konten-negatif>

- Mardhatillah, M. (2025). Pendidikan Agama Islam di Era Kompleksitas Moral: Pendekatan Maqasid Syariah dan Psikologi Remaja. *AN-NUR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 383–396. <https://doi.org/10.65802/an-nur.v1i2.63>
- Maulina, N., Hidayat, R., Irwansyah, W., Wirant, & Salamah, N. F. (2025). Dinamika Pengaruh Media Sosial terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga. *SIBATIK Journal*, 4(7), 1393–1410. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i7.3016>
- Miswanto. (2025). Marriage Is Scary Perspektif Maqashid Al Syariah. *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 237–248. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i2.19844>
- Mustatho, Nurhaliza, F., Sarlina, & Hanafi, L. M. (2025). Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Islam. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 12–19. <https://doi.org/10.55799/alusroh.v3i01.680>
- Pasie, R. N. (2025). *Eksplorasi Anak secara Daring Akibat Kegagalan Pola Asuh: Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Berdasarkan Data KPAI Tahun 2023–2024*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/59158>
- Pradja, D. A. A., Ratnasari, F., Sulistyaningrum, H., & Sari, D. N. (2025). Pengaruh Paparan Pornografi terhadap Perilaku Seksual Berisiko Remaja di Indonesia: Kajian Literature Review. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 15(2), 117–128. <https://doi.org/10.52643/jbik.v15i2.6170>
- Putra, H., & Hernida, A. (2025). Hukum Islam dan Tantangan Moral Era Digital di Indonesia. *Jurnal Literasiologi*, 13(3), 233–240. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i4>
- Rohimah, S., Nugrahini, I. F., & Arsinta, A. (2024). Kesiapan Menikah dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam. *Inovasi: Jurnal Ilmiah Pengembangan Pendidikan*, 3(1), 74–83. <https://doi.org/10.65946/ah59fb04>
- Saputra, R. A. (2023). *Pencegahan Pornografi dan Pornoaksi di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Qur'an*. https://repository.uin-suska.ac.id/68804/1/SKRIPSI_FULL.pdf
- Setiawan, Y. (2019). *Pengaruh Pornografi di Media Sosial terhadap Keutuhan Rumah Tangga*. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1576/>
- Sirais, Z. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn Perspektif Maqashid Asy-Syariah*. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11084/>
- Subaki, A., & Abadi, K. (2025). Reinterpretasi Hifz an-Nasl menurut At-Tāhir bin 'Āsyūr dan Relevansinya terhadap Konsep Ketahanan Keluarga. *Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(1), 12–24. <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1489>
- We Are Social. (2024). *Digital 2024: 5 Billion Social Media Users*. <https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024-5-billion-social-media-users/>
-

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Abd. Rahman, Abdul Aziz Anwar, Imran Anwar Kuba, Achmad Musyahid. "Implementasi Kaidah al-Ḍarar Yuzāl dalam Penyelesaian Masalah Ekonomi Digital Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah", AHKAM, 2026 Publication	1%
2	Muh. Tahir, Agus Muchsin, Muhiddin Bakri. "Batasan Intervensi Mertua dalam Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam", AHKAM, 2026 Publication	1%
3	jurnal.unugha.ac.id Internet Source	1%
4	ejournal.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
5	ejournal.stainumadiun.ac.id Internet Source	1%
6	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	1%
7	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
8	www.jurnalp4i.com Internet Source	1%
9	journal.ilmudata.co.id Internet Source	1%

10	e-journal.epistemeacademia.org Internet Source	1 %
11	Samsidar S, Muammar Bakry, Abd. Rauf Amin, Ma'adul Yaqien Makkarateng, Anna Rahma Syam. "ANALISIS MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH TERHADAP KONTINUITAS TRADISI SIPALISUNNA DI MASYARAKAT BUGIS", Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 2025 Publication	<1 %
12	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id Internet Source	<1 %
13	jim.stai-nuruliman.ac.id Internet Source	<1 %
14	ejournal.unuja.ac.id Internet Source	<1 %
15	jptam.org Internet Source	<1 %
16	pusdikra-publishing.com Internet Source	<1 %
17	repository.uinpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.lpmalkalam.com Internet Source	<1 %
19	www.akurat.co Internet Source	<1 %
20	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
21	Submitted to The Maldives National University Student Paper	<1 %

22 Virdha Melinda Amalia, Lazuwardy 'Alam Qalby Warsito, Bintoro Wardiyanto. "Jogja Smart Service (JSS): Desentralisasi Kewenangan dan Efisiensi Pelayanan Publik dalam Kerangka *New Public Management*", Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 2026
Publication

23 jurnal.staim-probolinggo.ac.id
Internet Source

24 Noprian Ramadhan, Bukhari Ali, Shabarullah Shabarullah. "Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Menegakkan Maqashid Nikah: Studi di KUA Kecamatan Kute Panang", AHKAM, 2026
Publication

25 pub.siradjournal.com
Internet Source

26 repository.uin-suska.ac.id
Internet Source

27 Submitted to Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Student Paper

28 repository.upi.edu
Internet Source

29 asianpublisher.id
Internet Source

30 jurnal.staisebelasapril.ac.id
Internet Source

31 Submitted to IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Student Paper

32	Chamdini Putri, Aminatus Sholekah. "Konsep Insan dan Mal dalam Islam: Fondasi Etis bagi Ekonomi Syariah Modern", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Publication	<1 %
----	--	------

33	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
----	--	------

34	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
----	-------------------------------------	------

35	ejournal.cibinstitut.com Internet Source	<1 %
----	---	------

36	ibtimes.id Internet Source	<1 %
----	-------------------------------	------

37	jayapanguspress.penerbit.org Internet Source	<1 %
----	---	------

38	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
----	---------------------------------------	------

39	ojs.stai-imsya.ac.id Internet Source	<1 %
----	---	------

40	Farhan Lutfi Farhan Lutfi. "Krisis Kesiapan Nikah Gen Z Dalam Narasi "Marriage Is Scary": Relevansi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital", Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2025 Publication	<1 %
----	--	------

41	afitz00.wordpress.com Internet Source	<1 %
----	--	------

42	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
----	---	------

ejournal.unisda.ac.id

43

Internet Source

<1 %

44

ejurnal.staialfalahbjb.ac.id

Internet Source

<1 %

45

jurnal.unimed.ac.id

Internet Source

<1 %

46

mjipublisher.com

Internet Source

<1 %

47

sejurnal.com

Internet Source

<1 %

48

Farah Noya, Yuniasih M. J. Taihuttu, Wahyu Syafiah. "PAPARAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA BERPENGARUH TERHADAP PERILAKU SEKSUAL REMAJA PADA 2 SMP DI KOTA AMBON MALUKU", MOLUCCA MEDICA, 2018

Publication

<1 %

49

Hana Ariz Nurizzati, Didin Haenudin, Fadli Daud Abdullah, Ahmad Ropei, Lidia Fathaniyah, Euis Nurkholifah. "Transformasi Hukum Keluarga Islam: Penguatan Hak Perempuan dan Anak di Era Digital", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026

Publication

<1 %

50

Fitri Bahreni, Rizal Fahlefi, Azifah Hidayati. "Rangkiang sebagai Instrumen Ketahanan Ekonomi Keluarga: Analisis dalam Perspektif Ekonomi Islam", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025

Publication

<1 %

51

lkis.co.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		